



PUTUSAN
NOMOR : 2/P/FP/2020/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan Pasal 53 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan acara sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **MERRY ALIMAN**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 14-02-1966 / 54 Tahun;-----
Tempat Tinggal : Jalan Sawo No. 17 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat;-----
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MANSUR K. RAHIM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Mansur Rahim & Rekan”, beralamat Kantor di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2020;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor 225 Limboto

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Kode Pos 96211;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. ABDILLAH MALLO, S.H.;-----
2. FETTY KURNIA AGRIAWATY, A.Md;---
3. RIYAN RADITYA, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Gorontalo, tempat
kedudukan di Jalan Kolonel Rauf Mo'o Nomor
225 Limboto Kabupaten Gorontalo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
646/600-75.01/IV/2020 Tanggal 23 April 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor :
2/P/FP/PEN.MH/2020/PTUN.GTO Tanggal 14 April 2020 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 2/P/FP
/PEN-PP-JS/2020/PTUN.GTO Tanggal 14 April 2020 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-
JS/P/FP/2020/PTUN.GTO Tanggal 15 April 2020 Tentang Penetapan
Jadwal Sidang;-----
4. Permohonan Pemohon tertanggal 13 April 2020;
5. Berita Acara Persidangan dalam sengketa ini serta berkas Perkara
Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO; -----
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini; -----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak, dan saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan
tertanggal 13 April 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 14 April 2020 dengan Register Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.GTO yang isinya sebagai berikut: -----

I. OBJEK PERMOHONAN: -----

Bahwa yang menjadi objek Permohonan dalam sengketa ini adalah: Keputusan Fiktif Positif atas sikap Diam Termohon yang tidak menindak lanjuti Surat permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah di mohonkan dengan tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 29361/2018 tertanggal 29 Oktober 2018; -----

II. URAIAN YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN: -----

A. Kewenangan Pengadilan Sebagaimana Dimaksudkan Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah; -----

1. Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 53 yang menyebutkan: *"(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"*; -----
2. Bahwa berdasarkan Perma No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, pasal 4 menyebutkan *"(1) Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan"*; -----
3. Bahwa Termohon Adalah Kepala Pertanahan Kabupaten Gorontalo yang kedudukannya berada pada wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka dengan demikian Permohonan Pemohon ajukan telah tepat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon; -----

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/ atau tidak dilakukan tindakan dalam batas waktu kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan; -----

4. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Termohon untuk dapat di terbitkan Sertipikat Hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto dengan Surat permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah di mohonkan dengan tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 29361/2018 tertanggal 29 Oktober 2018; -----

5. Bahwa atas permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 tersebut diatas telah di lakukan proses dengan Pemohon telah membayar biaya atas dasar surat perintah setor terhadap Nomor Berkas Permohonan 29381/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018; -----

6. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan Penerbitan Sertipikat, dan telah mengikuti segala rangkaian proses untuk penerbitan Sertipikat dimaksud; -----

7. Bahwa sejak surat permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2018 kepada Termohon, Pemohon selalu mempertanyakan kelanjutan proses permohonan Pemohon, jawaban dari Termohon sedang dalam proses, namun tidak ditindak lanjuti dengan penerbitan Sertipikat sesuai permohonan pemohon; -----

8. Bahwa surat permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2018 kepada Termohon, telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 dan Pasal 19 menyebutkan: -----
Pasal 16;-----

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat

(1) ialah:-----

a. hak milik,-----

b. hak guna-usaha,-----

c. hak guna-bangunan,-----

d. hak pakai,-----

e. hak sewa,-----

f. hak membuka tanah,-----

g. hak memungut-hasil hutan,-----

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.-----

Pasal 19;-----

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:-----

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;-----

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;-----

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;-----

9. Bahwa hal ini telah pula bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 11 dan Pasal 12 menyebutkan:-----

Pasal 11;-----

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.-----

Pasal 12;-----

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;-----

b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----

c. Penerbitan sertifikat;-----

d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. -----

10. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, dalam lampiran 2 menyebutkan Pelayanan Pendaftaran tanah pertama kali dengan seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka tenggang waktu di butuhkan untuk penerbitan Sertipikat adalah 98 hari, dan untuk pemberian hak milik perorangan membutuhkan waktu 38 hari, DENGAN DEMIKIAN Seharusnya surat permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2018 telah di terbitkan;-----
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang no 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum”;*-----
12. Bahwa seharusnya Permohonan penerbitan Sertipikat yang Pemohon ajukan telah selesai namun faktanya sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan Fiktif Positif ini, Termohon tidak/belum menerbitkan Sertipikat yang Pemohon ajukan; -----
13. Bahwa atas tindakan termohon tersebut diatas, pemohon sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial, dimana pemohon telah kehilangan waktu, tenaga, dan biaya;-----

C. Alasan Permohonan; -----

14. Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto dengan surat permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 dan didaftarkan dengan tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 29381/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018, Pemohon selalu bertindak kooperatif mempertanyakan proses serta persyaratan yang belum terpenuhi atas permohonan dimaksud;-----
15. Bahwa permohonan Pemohon sejak tanggal 29 Oktober 2018 (sejak surat permohonan pemohon di terima termohon) sampai dengan di daftarkan di PTUN Gorontalo telah melampaui tenggang waktu yang di persyaratkan oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



- hususnya Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010, tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, dalam lampiran 2 menyebutkan Pelayanan Pendaftaran tanah pertama kali dengan seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka tenggang waktu di butuhkan untuk penerbitan Sertipikat adalah 98 hari, dan untuk pemberian hak milik perorangan membutuhkan waktu 38 hari;-----
16. Bahwa atas dasar telah lampau masa tenggang waktu penerbitan Sertipikat (Poin 15), Pemohon telah mengajukan somasi pada tanggal 20 Januari 2020, namun somasi Pemohon tidak di tanggapi oleh Termohon;-----
17. Bahwa oleh karena Somasi Pemohon tidak di tanggapi oleh Termohon, maka Pemohon mengajukan Keberatan sebagai upaya Administratif pada tanggal 30 Januari 2020, namun surat keberatan tersebut tidak di tanggapi oleh termohon dengan sikap Diam;-----
18. Bahwa sikap diam dari Termohon adalah telah mengabulkan permohonan Pemohon secara hukum berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang-Undang no 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum”*;-----
19. Bahwa walaupun permohonan Pemohon telah dikabulkan secara hukum, namun untuk mendapat kepastian hukum berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah pasal 53 ayat 4 Menyebutkan *“(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”*, maka untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;-----
20. Bahwa termohon juga dengan jelas dan nyata telah melanggar pula Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya -----
- a. Asas Pelayanan Yang Baik-----
- adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengikuti segala Prosedur, namun tidak mendapatkan pelayanan tepat waktu -----

b. Asas Keterbukaan;-----

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.-----

Pemohon tidak mengetahui kendala apa terhadap permohonan penerbitan Sertipikat, karena setiap di tanyakan, termohon hanya menjawab dalam proses -----

c. Asas Kepastian Hukum -----

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Pemohon tidak mendapat kepastian hukum apakah permohonan pemohon di terima atau di tolak, karena termohon hanya menanggapi dengan sikap diam; -----

21. Bahwa dengan sikap Diam Termohon atas permohonan pemohon, telah menimbulkan Preseden buruk atas Pelayanan pada kantor Termohon;-----

22. Bahwa segala prosedur dan persyaratan Penerbitan Sertipikat Hak milik telah Pemohon penuhi, maka kewajiban Termohon untuk menerbitkan Sertipikat dimaksud sesuai surat permohonan Hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 didaftarkan pada tanggal 29 Oktober 2018;-----

23. Bahwa Permohonan Fiktif Positif yang pemohon ajukan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka patut yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili untuk mengabulkannya;-----

III. **Petitum Permohonan** -----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, kiranya dapat Mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan pemohon; -----
3. Mewajibkan Termohon untuk membayar biaya Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan Tanggapannya melalui Sistem Informasi Pengadilan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup yaitu pada tanggal 27 April 2020 dan 29 April 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Surat Permohonan Pemohon kepada Termohon, tanggal 22 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
2. Bukti P – 2 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 29381 / 2018, tanggal 29 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 29381 / 2018, tanggal 29 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Somasi Pemohon kepada Termohon, tanggal 20 Januari 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti P – 5 : Tanda Terima Surat Somasi, Tanggal 20 Januari 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P – 6 : Surat Keberatan Pemohon kepada Termohon, Tanggal 30 Januari 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti P – 7 : Tanda Terima Surat Keberatan, Tanggal 31 Januari 2020; (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P – 8 : Print out Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan untuk Nomor Berkas 29381/2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti P – 9 : Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah, Tanggal 3 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Lurah Dutulanaa, Nomor 474/DTL-LBT/1106/X/2018, Tanggal 04 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
11. Bukti P – 11 : Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Negara Dalam Penguasaan, Tanggal 4 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **FRENIS KAU**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Hutuo, 12 Nopember 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Jenderal Sudirman, Dutulanaa, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Wiraswasta telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan sebagaimana selengkapny tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang mana saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang menjadi objek sengketa; -----
- Bahwa Saksi awalnya adalah pemilik tanah objek sengketa dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Pemohon (Merry Aliman);-----
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada Pemohon sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada saat tanah tersebut dijual belum memiliki Sertipikat;-----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat luas tanah yang dijual kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Berkas Permohonan Hak Milik Atas Tanah atas nama Merry Aliman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Kuitansi Pembelian Sebidang Tanah, tanggal 3 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Negara Dalam Penguasaan, tanggal 4 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : SPPT – Pajak Bumi dan Bangunan, Tahun 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Surat Kuasa, Tanggal 2 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
6. Bukti T – 6 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Merry Aliman dan Henry Makkasau dan Kartu Keluarga (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti T – 7 : Surat Perintah Setor, Berkas Permohonan 29381/2018, tanggal 29 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Gambar Ukur, Tanggal 24 Oktober 2018 Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Risalah Pengolahan Data (RPD), Nomor 200/RPD-HM/2018, Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Nomor : /HM/BPN-75.01/2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Nomor 763/100-75.01/XI/2018, Tanggal 08 November 2018, Perihal Pengukuran dan Penetapan Bidang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12 : Surat Keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkab Gorontalo, Nomor 505/DPM-PTSP/452, Tanggal 19 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Surat Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Nomor B/1250/XI/2019/Ditreskrimsus, Tanggal 06 November 2019, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi atau Ahli walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan; -----

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk permohonan diatas; -----

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya menyebutkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Fiktif Positif atau sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti surat permohonan Hak Milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah di mohonkan dengan tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 29361/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 (vide bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 14 April 2020 menerangkan pada pokoknya bahwa salah satu hal yang mendasari permohonan Pemohon adalah karena sampai diajukannya Permohonan Pemohon dan/atau setelah melewati jangka waktu sesuai peraturan perundang-undangan Termohon belum menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut Termohon tidak menanggapiya walaupun sudah di beri kesempatan yang layak oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa objek Permohonan *a quo* berkaitan dengan tindakan Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) jo. Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formil permohonan;-----

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon dalam mengajukan permohonannya masih dalam tenggang waktu sesuai yang termuat dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 serta penegasan dalam Sema Nomor 2 Tahun 2019 maka terhadap pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Junto Perma Nomor 8 Tahun 2017 bagi pihak pemohon harus terlebih dahulu mengajukan upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa telah melakukan upaya administratif sebagaimana disyaratkan dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019, berupa Keberatan Atas Tindakan/sikap diam Termohon tertanggal 30 Januari 2020 (vide bukti P-6) karena Permohonan pemohon tidak di proses oleh Termohon (vide bukti P-1) dan juga somasi yang diajukan oleh Pemohon tidak dijawab oleh Termohon (vide bukti P-4); --

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan permohonan dipengadilan oleh karena tidak diatur secara khusus dalam peraturan terkait maka harus berpedoman pada ketentuan menyangkut upaya administratif dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni surat Keberatan Atas Tindakan/sikap diam Termohon terhadap Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh pemohon Tanggal 30 Januari 2020 (vide bukti P-6), yang disampaikan kepada Termohon melalui surat, yang telah diterima oleh pihak Termohon pada tanggal 31 Januari 2020 (vide bukti P-7) namun sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Termohon tidak menetapkan Keputusan sesuai dengan surat permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, berbunyi:-----

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak; -----

- a. Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; dan-----
- b. Setelah 10 hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 6 Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan jo Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon masih memenuhi tenggang waktu mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena belum melewati 90 (sembilan puluh) hari kalender; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah apakah pemohon mempunyai (legal standing) kepentingan mengajukan permohonan ke pengadilan Tata Usaha Negara; ---

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Termohon (vide bukti P-1=T-1) dan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan terhadap permohonan pemohon sehingga pemohon merasa kepentingannya dirugikan, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah yang di mohonkan oleh Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 angka (2) dan (3) Perma Nomor 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, yaitu; -----

Pasal 3 angka (2) -----

(2) Kriteria Pemohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu: -----

- a. permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan; -----
- b. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan; -----
- c. permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan -----
- d. permohonan untuk kepentingan pemohon secara langsung; -----

Pasal 3 angka (3) -----

(3) tidak termasuk objek permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan, sebagai berikut; -----

- a. permohonan merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau -----
- b. permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan juga permohonan yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-1=T-1), maka permohonan yang diajukan oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan pasal 3 angka (2) dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka (3) Perma 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Pemohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sehingga menurut majelis hakim, permohonan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa sengketa antara Pemohon, dan Termohon merupakan sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ayat (1) sampai (4), yang berbunyi sebagai berikut: -----

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----

Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----

Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas yang dihubungkan dengan Pasal 16 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan *a quo*, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa terkait Pokok permohonan *a quo* yakni aspek Kewenangan, Prosedur dan/atau substansi Penerbitan Keputusan dan/atau tindakan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon adalah permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo (vide bukti P-1=T1). Maka alat uji kewenangan Termohon tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Juncto Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 dan 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 : Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;-----
- Pasal 6 ayat (1): Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 5 Juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dapat disimpulkan bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada termohon yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, maka Termohon dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang ditujukan kepada kepada termohon dengan suratnya bertanggal 22 Oktober 2018 (vide bukti P-1=T-1), pada pokoknya permohonan Hak Milik tersebut menyebutkan tentang identitas Pemohon atas nama Merry Aliman, letak tanah yang dimohonkan didesa Dutulanaa, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan Luas tanah \pm 516 m²;-----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diterima oleh Termohon bertanggal 29 Oktober 2018 (bukti P-2) kepada Pemohon Termohon telah membuat Surat Perintah Setor pada tanggal 29 Oktober 2018 (vide bukti T-7) serta telah melakukan pengukuran pada tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimana disebutkan dalam gambar ukur Nomor 539.540.541/2018 tanggal 24/10/2018 (vide bukti T-8);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ayat (1) sampai (4), yang berbunyi sebagai berikut: -----

- Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----*
- Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----*
- Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum; -----*
- Ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----*

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, permohonan pemohon yaitu permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan kepada Termohon belum juga diterbitkan sampai dengan permohonan ini masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dalam lampiran 2 menyebutkan bahwa waktu pelayanan pendaftaran tanah pertama kali ditetapkan selama 98 (sembilan puluh delapan) hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sampai saat permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara belum juga diterbitkan sampai dengan melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 53 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat dinyatakan sebagai tindakan pelanggaran prosedur sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan menyangkut aspek substansial hal mana pemohon dalam permohonannya meminta pengadilan untuk memerintahkan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerbitkan sertifikat hak milik sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap aspek substansial yaitu menyangkut penerbitan sertifikat hak milik yang masih perlu dilakukan beberapa hal teknis administrasi dan faktual, sehingga menurut majelis hakim perintah pengadilan kepada termohon tentang penetapan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik suatu lokasi bidang tanah merupakan hasil tindak lanjut dari proses yang harus dilaksanakan oleh Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di dalam persidangan yaitu permohonan penerbitan sertifikat hak milik (vide bukti P-1=T1), Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon dalam kewenangannya dapat menindaklanjuti permohonan pemohon dengan memproses permohonan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apakah hasil dari rangkaian proses administrasi tersebut berupa Penerbitan sertifikat hak milik atas nama pemohon atau menjawab permohonan pemohon apabila ada hal-hal yang belum terpenuhi secara administrasi di dalam permohonan pemohon atau dengan kata lain apabila termohon tidak menerbitkan permohonan pemohon, termohon wajib memberikan alasan secara tertulis kepada pemohon sehingga letak permasalahan terkait penerbitan sertifikat hak milik yang diajukan oleh pemohon dapat diketahui oleh pemohon dan juga terkait dengan kepastian hukum atas permohonan yang diajukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa dalil Pemohon untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (*in casu* Termohon) telah terbukti beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon terbukti beralasan hukum, maka permohonan Pemohon kepada termohon untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Dutulanaa kecamatan Limboto dengan surat permohonan hak milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah dimohonkan dengan tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 29361/2018 tertanggal 29 Oktober 2018, haruslah dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewajibkan kepada Termohon untuk memproses penerbitan keputusan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut; -----

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk memeriksa, mengadili dan memutus, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya tetap dilampirkan ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; ---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian permohonan ini; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses permohonan pemohon terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Merry Aliman tertanggal 22 Oktober 2018 yang telah dimohonkan dengan tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 29361/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 561.000- (*Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*); -----

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** dan **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

ttd

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan.....:	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....:	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 95.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....:	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp. 200.000,-
- PNPB.....:	Rp. 30.000,-

Jumlah Rp. 561.000.-

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)